



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Pemohon**”;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat tertanggal 20 Februari 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 20 Februari 2012 Nomor 69/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 22 September 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 454/38/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau tanggal 24 September 2002;



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 tahun di Jalan Kartini kemudian pindah di Kampung Sembakungan selama 3 tahun dan terakhir tinggal di Teluk Bayur hingga berpisah dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun setelah pindah di Kampung Sembakungan atau pada tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan termohon tidak patuh atau tidak mau dilarang oleh pemohon seperti pemohon melarang agar termohon jangan sering keluar rumah pada saat pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa pada tahun 2006 antara pemohon dan termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan pemohon melarang agar termohon jangan berteman yang dapat merusak rumah tangga akibat dari pertengkaran tersebut pada saat pemohon bekerja, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa pakaian termohon;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pemohon berusaha mencari termohon bertemu dan kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pada tahun 2009 pemohon dan termohon pindah ke Teluk Bayur dengan maksud agar termohon dapat merubah sikapnya yang sering keluar rumah akan tetapi pada tahun 2011 terulang kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon masih sering ke luar rumah dan berteman yang dapat merusak rumah tangga pemohon dan termohon;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut termohon mulai jarang melayani pemohon baik dalam hubungan suami isteri maupun menyiapkan makanan dan pada bulan September 2011 tanpa sepengetahuan pemohon, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang milik termohon;
9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.

2



PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon;
- Membebaskan semua biaya esuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/38/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 24 September 2002, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa menurut keterangan pemohon, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon suka cemburu;
- Bahwa akibat keadaan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup terpisah kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang antar air galon, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa menurut keterangan pemohon, penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon suka cemburu;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa akibat keadaan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup terpisah kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat-alat bukti lain untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan terhadap pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., patutlah atas ketidakhadiran termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon tidak patuh atau tidak mau dilarang oleh pemohon seperti pemohon



melarang agar termohon jangan sering keluar rumah pada saat pemohon sedang bekerja, dan pada tahun 2006 antara pemohon dan termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan pemohon melarang agar termohon jangan berteman yang dapat merusak rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon suka cemburu;
- Bahwa akibat keadaan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup terpisah kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih secara terus menerus, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih



3 bulan, sehingga keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula pemohon dan termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti pemohon dan termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 dan 65 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan 39 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَإِنْ عَزْمُوا طَلًّا لَا قَوْلَ إِنْ اللَّهَ سَمِيعٌ لِيمٌ -

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan



kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi MOH. BHRUL ULUM, S.H.I. dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim dibantu oleh Drs. KASPUL ASRAR sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

• **MOH. BHRUL ULUM, S.H.I.**

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

• **ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.**

9

